

PENGENDALIAN KREDIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN BANK YANG SEHAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG

Liza Amelia, Doni Marlius

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang
donimarlius@akbpstie.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the control of credit in an effort to create a healthy bank at PT. Regional Development Bank of West Sumatra Main Branch of Padang. Methods of data collection through field research (field research), library research (library research). Conclusion PT. West Sumatra Regional Development Bank Main Branch Padang Focuses on productive credit investment and working capital credit. PT. The Regional Development Bank of West Sumatera The Main Branch of Padang adheres to the principle of 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) and analysis or assessment of aspects per aspect that have been applied in accordance with the condition of each customer by always paying attention to prudential principles prudential) in lending. credit control is done through the debtor's account, credit control is also done by direct examination in the debtor's business place, preventive action or after the action is executed.

Keywords: *credit control*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang memiliki pengaruh didalam perkembangan perekonomian negara terutama bagi Negara Indonesia yaitu dalam *sector* perindustrian, pertanian dan juga bagi perdagangan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bank adalah suatu lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan mendefenisikan kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Hasibuan (2007) menyatakan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut (Astrini, 2014) memberikan kredit

bahwa pihak pertama memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Fernos, 2014) pengendalian kredit adalah untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

PT. Bank Pembangunan Daerah secara umum adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di berbagai daerah. Sebagai contoh Bank Pembangunan Daerah provinsi Sumatera Barat yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena Bank Pembangunan Daerah di tunjuk sebagai mitra kerja pemerintah untuk turut mendukung program kerja pemerintah provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan.

Menurut Muhamad (2006) menyatakan adanya hubungan negatif antara biaya operasional dan pendapatan operasional bank dalam menyalurkan kreditnya. Kredit yang bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terjadi apabila debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran kepada bank tidak dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga bisa di akibatkan bisnis debitur seperti bencana alam dan inflasi yang terjadi.

Tabel 1
Data kredit PT.BPD Sumatera Barat Cabang Utama Padang
Periode 2015-2017

Tahun	Kredit investasi	Kredit modal kerja
2015	82.800.788.650	187.936.395.791
2016	57.187.917.935	173.380.545.175
2017	53.983.336.652	168.411.486.461
Jumlah	193.972.043.237	529.728.427.427

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang 2017

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terkait untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang”.

Berdasarkan latar belakang diatas Bagaimana Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan: 1) Riset Lapangan (*Field Research*), yaitu peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung kelapangan ini akan dapat membantu penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan. 2) Riset Perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan ke perpustakaan berupa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan dilakukan.

Metode Analisa Data, menurut (Bachtiar, 2010) data kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan, memahami dan menjelaskan mengenai data yang di teliti selama penelitian, dan data kualitatif juga merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan, maka dari itu dengan metode ini penulis akan mencoba memberikan fakta-fakta atau kenyataan

dengan teori-teori yang ada yang terkait dengan pengendalian kredit dalam menciptakan bank yang sehat dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: “bank adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku”.

Fungsi Bank

Agent of Trust, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. *Agent of Development*, kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. *Agent of Service*, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Bank

Dilihat dari segi fungsi, dibagi menjadi:

Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi: Bank Milik Pemerintah, yaitu di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Bank Milik Asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi: Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi. Dilihat dari segi cara menentukan harga, dibagi menjadi: Bank yang berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank yang

dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga jual. Bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (ijarah waiqtina).

Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat (Greydi, 2013) dalam menghimpun dana tersebut, sudah tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Bank itu sendiri: Setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan, laba bank yang belum dibagi. Masyarakat luas : Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito. Dana yang bersumber dari lembaga lain : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pinjaman antar bank (*Call Money*), Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Pengertian Kredit

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut (Fitria, 2012) adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Menurut yulianto (2016) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dengan ditanggguhkan pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Tujuan Pemberian Kredit : Mencari keuntungan, Membantu usaha nasabah, Membantu pemerintah.

Fungsi Kredit : Untuk meningkatkan daya guna uang, Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Untuk meningkatkan daya guna barang, Meningkatkan peredaran barang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, Untuk meningkatkan gairah berusaha, Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Jenis-Jenis Kredit : Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah : Kredit Konsumtif, Artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit Produktif, Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Perdagangan, Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari sesuatu barang. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah : Kredit investasi, kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Kredit modal kerja, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu, adalah : kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang. Jenis kredit menurut cara pemakaian, adalah : Kredit Rekening Koran Bebas. Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek dan rekening koran pinjamannya di isi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan). Kredit Rekening Koran Terbatas. Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya. Kredit Rekening Koran *Aflopand*, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. *Revolving credit*, sistem penarikan kredit sama dengan cara Rekening Koran Bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Jenis kredit menurut jaminannya, adalah : *Unsecured Loans*, yaitu kredit yang diberikan "tanpa jaminan". *Secured Loans*, jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: *Character*, pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. *Capital*, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. *Condition of economy*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang di masa yang akan datang. Sementara itu, penilaian dengan prinsip 7P pemberian kredit adalah sebagai berikut: *Personalit*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. *Payment*, Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Winduri (2007) sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif (Aditya, 2013).

Pengertian Pengendalian Intern Kredit

Menurut Putri (2015) pengendalian intern kredit merupakan suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan terkait dengan yang diterapkan oleh suatu entitas/perusahaan guna menjaga aktiva dan mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, serta meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan data akuntansi.”

Jenis Pengendalian Kredit Bank

Preventive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Repressive Control of Credit*, adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.

Sasaran Utama, Tujuan, Prinsip, dan Tindakan Dalam Pengendalian Kredit

Sasaran Utama Pengendalian Kredit : Menegakkan sifat patuh pada ketentuan dan peraturan bank, Menjaga dan memelihara kekayaan bank dan sumber daya manusianya, Mengendalikan dan menerbitkan kegiatan akuntansi atas semua transaksi yang menyangkut perkreditan, Hasilnya harus menjadi input bagi unit terkait, penggunaan kredit lebih terarah sesuai dengan evaluasi dan perencanaan, kredit menjadi kekayaan yang produktif (menghasilkan atau bermanfaat bagi bank). Menjadikan kredit bank menjadi sehat sehingga menambah keyakinan para debitur dalam keamanan dananya, Keamanan kredit dalam arti nilai ekonomi dapat diterima kembali, Menetapkan adanya kebutuhan akan perubahan, Memberikan kebijaksanaan yang diperlukan dalam hubungan kemampuan debitur, Memproyeksikan hasil-hasil yang dikehendaki bank secara lebih baik dan tepat, Merumuskan masalah pokok dan kecendrungan utama pemberian kredit yang sedang berjalan. Tujuan pengendalian kredit, Menentukan masalah operasional pada waktunya guna diambil tindakan pencegahan ataupun tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi kritis, Menjamin agar penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengan dasar dan tujuan semula, terjaminan pengembalian kredit sesuai dengan rencana, Memberikan bimbingan terus menerus agar terjadi perbaikan atau peningkatan kemampuan pengelolaan perkreditan, Mampu menciptakan iklim bagi perkreditan, antara lain : Meningkatkan atau memperbaiki layanan bank, Memperbesar usaha bank. Prinsip-prinsip pengendalian kredit, Penetapan tanggung jawab secara spesifik, Pemisahan tugas dan dokumentasi, Pengendalian fisik dan mekanik, Elektronik, Serta pengecekan independen atau verifikasi internal, Tindakan dalam pengendalian kredit tindakan *preventif*, tindakan *represif*.

Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Proses Pengendalian Kredit Yang dilakukan Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Tahap Awal Pemberian Kredit: permohonan kredit, Berkas Permohonan, Pencatatan,

Kelengkapan Berkas Permohonan, Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan, Pengumpulan Data. Tahap Penilaian dan Analisis : Prinsip Penilaian, Penilaian Hubungan Total Pemohon, Penyebaran Risiko, Standar Kerangka Analisis Kredit, Analisa Aspek Per Aspek, Pemeringkatan Kredit, Analisis Perubahan Syarat-Syarat Kredit. Tahapan Rekomendasi : Dasar Penyusunan Rekomendasi, Isi Rekomendasi, Tahap Keputusan Kredit, Dasar Pemberian Keputusan, Proses Pemberian, Bentuk Keputusan, Pemberitahuan Keputusan.

Pembahasan Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat dengan Prinsip 5C dan 7P Terhadap Pengambilan Keputusan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang kepada nasabah merupakan hasil penghimpunan dana pihak ketiga dan modal yang dimiliki oleh bank, bank harus memperhatikan kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah sehingga tidak terjadi kredit macet atau kredit bermasalah yang bisa merugikan bank itu sendiri.

Menurut Ibu Heni Nofaria Kepala Bidang Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang dalam wawancara yang dilakukan mengenai analisis prinsip 5C dan 7P. Dalam prinsip 5C pihak bank akan menganalisis wataknya (*character*) bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon, kemudian analisis kemampuan (*capacity*) untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan pemohon didalam mengelola usahanya, dalam analisis modal (*capital*) yaitu mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modal sendiri. Jadi semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya, untuk analisis agunan (*collateral*) ditinjau dari aspek ekonomi agunan dapat diperjual belikan secara umum dan bebas, nilainya lebih besar dibandingkan kreditnya. Ditinjau dari aspek hukum agunan harus benar-benar milik nasabah, tidak dalam sengketa, memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta agunan dalam kondisi bebas (tanpa penguasaan pihak lain). Analisis kondisi (*condition*) ini untuk menilai/prospek langsung ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi usaha debitur.

Yang kedua mengenai prinsip 7P nya langkah pertama *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*. Jadi disini bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikan dengan jalan meminta jaminan barang atau jaminan asuransi dari debiturnya. Apabila semua syarat sudah terpenuhi akan langsung ke tahap berikutnya yaitu tahap prosedur dalam pemberian kredit hingga sampai tahap pencairan fasilitas kredit. Kurang lebih seperti itu dik. Agar pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relatif kecil. Cara untuk meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan penyelamatan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : Penjadwalan kembali yang pertama memperpanjang waktu kredit. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut: Aspek Hukum, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Operasi/Teknis, Aspek Manajemen, Aspek Ekonomi/Sosial.

Pembahasan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu bank yang terpercaya dan memiliki jaringan yang luas hingga sampai ke daerah-daerah. Salah satunya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang yang merupakan bagian dari kantor pusat yang memiliki beberapa produk unggulan yang dapat bersaing baik dari segi teknologi maupun kedekatannya dengan masyarakat.

Kredit merupakan adanya suatu kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa di masa datang akan mampu memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan. Kredit yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang adalah atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang adalah tersebut adalah sebagai berikut: Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (perjanjian kredit) atau berupa instrumen (*credit instrument*). Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. Adanya unsur waktu (*time element*).

Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

Bank tentu tidak akan terlepas dari masalah yang dihadapi misalnya terdapat suatu kredit macet, kasus kredit macet terjadi oleh beberapa faktor eksternal dan faktor internal bank. Kredit yang bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terjadi apabila debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran kepada bank tidak dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga bisa di akibatkan bisnis debitur seperti bencana alam dan inflasi yang terjadi.

Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua

belah pihak. Pengendalian intern kredit penting, karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan.

Maka dari itu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Untuk mengamankan asset, meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan (informasi) akuntansi, dan dalam pengambilan keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang sebelumnya menganalisa calon nasabah terlebih dahulu.

Untuk menganalisa calon nasabah apakah layak atau tidak layakannya untuk diberikan kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang menerapkan prinsip 5C yaitu: *Character*, Meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat di lingkungan calon debitur, Meneliti reputasi calon debitur di lingkungan tempat kerja, Meminta informasi dari bank lain, apakah calon debitur masih mempunyai tanggungan pada bank atau pihak lain. *Capacity*, Pendekatan historis, Pendekatan finansial, Pendekatan edukasional, Pendekatan yuridis, Pendekatan *managerial*, Pendekatan teknis. *Capital. Collateral. Condition of Economy*. Sedangkan prinsip 7P yang digunakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang adalah sebagai berikut: *Personality* (kepribadian), *Party* (klasifikasi), *Purpose* (tujuan), *Prospect* (prospek), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (tingkat keuntungan), *Protection* (perlindungan).

SIMPULAN

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank termasuk pada Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat.

Kredit bermasalah merupakan suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit sulit memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih.

Penyebab kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal seperti penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, faktor eksternal seperti : penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, dan faktor debitur seperti : bencana alam yang merusakkan fasilitas kegiatan usaha debitur. Terdapat beberapa gejala dini terjadinya kredit bermasalah, jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat diambil langkah penanganan sebelum masalah semakin parah.

Pengawasan dan pengendalian kredit dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Utama Padang adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif, sedangkan tindakan pengendalian adalah pengendalian *preventif* dan pengendalian *represif*.

Pengendalian kredit dalam menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitabilitas, dan protection*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada rangkain kata yang pantas diucapkan selain puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesabaran serta melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ilmiah atau artikel ini. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak, baik berupa bimbingan, masukan maupun kritik dan dukungannya yang sangat berguna dalam menyelesaikan tulisan ilmiah atau artikel ini. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : Ibu Afriteni, SE, MM sebagai direktur Akademi Keuangan dan Perbankan “Pembangunan” Padang. Bapak Doni Marlius SE, MM selaku Ketua Program Diploma III sekaligus sebagai pembimbing tugas akhir. Orangtua yang telah mendidik ananda penuh kasih sayang. Untuk abang dan kakak yang sudah mau mencukupi dan penuh perjuangan dalam menyelesaikan pendidikan ananda dalam perguruan tinggi di AKBP. Untuk semua sahabat-sahabat yang selalu menyemangati ananda hingga suasana seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2013). Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang , Tbk Pasuruan Periode 2011-2013), *11*(1), 1–8.
- Astrini. (2014). Pengaruh Car, Ldr, Dan *Bank Size* Terhadap Npl Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 2.
- Bachtiar. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, *10*(1), 46–62.
- Fernos, J. (2014). Analisis Perencanaan Dan Pengendalian Kredit. *KBP Volume 2 - No. 1, Maret 2014: 38-37*, 2(1).
- Fitria. (2012). Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Dan Pengaruh *NonPerforming Loan* Terhadap *Loan To Deposit Ratio* Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang. (Periode 2007-2011). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol.1, No.1, 1*(1), 88–101
- Greydi. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di Indonesia (periode 2008.1-2012.2). *Emba*, *1*(3), 931–941
- Hasibuan. (2007). Pengaruh Car, Ldr, Dan *Bank Size* Terhadap Npl Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 2, 3.
- Putri. (2015). Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, *21*(2), 1–9.
- Winduri. (2007). Untuk Meningkatkan Perkreditan Pada Credit Union (Cu) Sawiran Kapanjen, 1– 11

Yulianto. (2016). Analisis Penerapan 5 C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada Pt. Adira Dinamika *Multifinance* Cabang Nangka Pekanbaru Oleh, 3(1), 1–12